



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 19 /B.01/HK/2018

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 100/0309/I.01/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal Permohonan Pengganti Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 170/002/II.01/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 05-0111/A/DPP-GERINDRA/2017 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Atas nama Sdr. Rama Diansyah, SH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **RAMA DIANSYAH, SH.**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Sdr. RAMA DIANSYAH, SH.